



BUPATI WAKATOBI
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI WAKATOBI
NOMOR **62** TAHUN 2020

TENTANG

PRAKTIK PERIKANAN NELAYAN KECIL BERKELANJUTAN
DI KABUPATEN WAKATOBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAKATOBI,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, maka perlu pengaturan kebijakan Subsidi Bidang Perikanan dalam rangka peran strategis Pemerintah Daerah dibidang pemberdayaan masyarakat nelayan guna menunjang visi Kabupaten Wakatobi;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan di bidang perikanan, perikanan tangkap berkelanjutan perlu dilakukan berdasarkan keadilan dan pemerataan dalam pemanfaatannya dengan mengutamakan perluasan kesempatan kerja dan peningkatan taraf hidup bagi nelayan kecil, serta terbinanya kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan perairan Wakatobi;
- c. bahwa kepulauan Wakatobi dan perairan laut disekitarnya memiliki potensi sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, pendidikan dan ilmu pengetahuan, perlindungan biota laut dan wisata bahari;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Praktik Perikanan Nelayan Kecil Berkelanjutan di Kabupaten Wakatobi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4988);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 587);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Pengelolaan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Pengelolaan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 330, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5798);
13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 81) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57/PERMEN-KP/2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1782);
14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/PERMEN-KP/2014 tentang Rumpon (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 880);
15. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36/PERMEN-KP/2014 tentang Andon Penangkapan

Ikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1195);

16. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/PERMEN-KP/2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*) dari Wilayah Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1999);
17. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71/PERMEN-KP/2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2154);
18. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39/PERMEN-KP/2017 tentang Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1220);
19. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 67/PERMEN-KP/2017 tentang Satu Data Kelautan dan Perikanan;
20. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 52/PERMEN-KP/2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik di *Supplier* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1870);
21. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2013 tentang Pendaftaran dan Penandaan Kapal Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1072) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5/PERMEN-KP/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2013 tentang Pendaftaran dan Penandaan Kapal Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 173);
22. Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 17/PER-DJPT/2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Dokumen Strategi Pemanfaatan Perikanan;
23. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 Nomor 9);
24. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2020 Nomor 5);

25. Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor SK. 149/IV-KK/2007 tentang Zonasi Taman Nasional Wakatobi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI WAKATOBI TENTANG PRAKTIK PERIKANAN NELAYAN KECIL BERKELANJUTAN DI KABUPATEN WAKATOBI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wakatobi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Wakatobi.
5. Perikanan adalah seluruh kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
6. Sumber Daya Ikan adalah potensi seluruh jenis ikan.
7. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
8. Masyarakat adalah masyarakat yang terdiri atas masyarakat hukum adat, masyarakat lokal, dan masyarakat tradisional.
9. Masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat pesisir yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal-usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan adanya sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.

10. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
11. Nelayan Kecil adalah nelayan yang melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkapan ikan maupun yang menggunakan kapal penangkapan ikan berukuran paling besar 10 (sepuluh) *gros tone* (GT).
12. Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal.
13. Kapal Perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi perikanan.
14. Kapal Penangkapan Ikan adalah kapal yang digunakan untuk menangkap ikan, termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan, dan/atau mengawetkan ikan.
15. Kapal Pengangkut Ikan adalah kapal yang memiliki palkah dan/atau secara khusus digunakan untuk mengangkat, memuat, menampung, mengumpulkan, menyimpan, mendinginkan, dan/atau mengawetkan ikan.
16. Kaidah Pengendalian Pemanfaatan (*Harvest Control Rule*) adalah suatu kaidah pemanfaatan yang disusun berdasarkan kaidah ilmiah dan disepakati, dimana tindakan pengelolaan akan dilakukan sebagai respon perubahan indikator status stok ikan.
17. Strategi Pemanfaatan Perikanan (*Harvest Strategy*) adalah kerangka kerja yang mencakup atau menjelaskan tindakan pengelolaan yang telah ditentukan untuk suatu perikanan (pada tingkat unit pengelolaan) yang diperlukan untuk mencapai tujuan pengelolaan secara biologi, ekologi, ekonomi dan/atau sosial yang telah disepakati.
18. Pengelolaan Perikanan Berbasis Ekosistem (*Ecosystem Approach Fisheries Management/EAFM*) adalah suatu pendekatan yang berusaha menyeimbangkan tujuan sosial yang beragam, dengan memperhatikan pengetahuan dan ketidakpastian yang terdapat pada sumber daya biotik, abiotik dan manusia sebagai komponen ekosistem dan interaksi mereka dan menerapkan pendekatan yang terintegrasi untuk perikanan di dalam batas-batas ekologis yang berarti.
19. Pemberdayaan Nelayan adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan nelayan untuk melaksanakan usaha perikanan.
20. Usaha Perikanan adalah seluruh kegiatan usaha perorangan atau badan usaha untuk menangkap atau membudidayakan ikan, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkan.

21. Pelaku Usaha adalah setiap orang yang mengelola sebagian atau seluruh kegiatan usaha kelautan dan perikanan dari hulu sampai hilir.
22. Pendataan adalah pengumpulan data perikanan tangkap yang terdokumentasikan dengan modifikasi terstruktur sebagai bahan untuk menarik suatu keputusan/kebijakan perikanan.
23. *Log book* Penangkapan Ikan adalah laporan harian tertulis nahkoda mengenai kegiatan perikanan dan operasional harian kapal penangkapan.
24. Pencatatan Pendaratan Ikan (*Fish Landing*) adalah metode pendataan terhadap operasional perikanan tangkap dan hasil tangkapan ikan yang telah didaratkan.
25. Satu Data adalah program Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menyatukan data perikanan yang tersebar di berbagai pihak ke dalam satu portal data secara elektronik.
26. Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan, yang selanjutnya disebut Kartu KUSUKA adalah identitas tunggal pelaku usaha kelautan dan perikanan.
27. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
28. Badan Usaha adalah kesatuan yuridis dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan, yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau organisasi sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya.
29. Penyuplai (*supplier*) adalah unit penanganan dan/atau pengolahan milik badan usaha atau perorangan/kelompok yang memiliki izin usaha, yang memasok bahan baku ke unit pengolahan ikan.
30. Cara Penanganan Ikan yang Baik, yang selanjutnya disingkat CPIB adalah pedoman dan tata cara penanganan ikan yang baik untuk memenuhi persyaratan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.
31. Sertifikat CPIB di penyuplai (*supplier*) adalah sertifikat yang diberikan kepada Unit Pengumpul/*Supplier* sebagai bukti hasil inspeksi yang menyatakan bahwa suatu Unit Pengumpul/*Supplier* telah menerapkan secara konsisten persyaratan CPIB.
32. Zona Pemanfaatan Umum adalah bagian Taman Nasional Wakatobi yang diperuntukan bagi pengembangan dan pemanfaatan perikanan laut dalam.
33. Zona Pemanfaatan Lokal adalah bagian Taman Nasional Wakatobi yang dapat dikembangkan dan dimanfaatkan secara terbatas dan tradisional untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari bagi masyarakat sekitarnya yang biasanya menggantungkan hidupnya pada sumber daya alam laut.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penangkapan ikan di Kabupaten Wakatobi diselenggarakan berdasarkan asas manfaat, kelestarian, dan bertanggungjawab.
- (2) Peraturan Bupati Wakatobi ini bertujuan:
 - a. mewujudkan penangkapan sumber daya ikan berkelanjutan pada zona pemanfaatan Taman Nasional Wakatobi dengan pendekatan ekosistem;
 - b. melindungi habitat dan keanekaragaman hayati sumber daya perikanan;
 - c. mendorong Masyarakat Hukum Adat untuk berperan serta dalam pemanfaatan perikanan tangkap berkelanjutan;
 - d. mendorong perubahan perilaku nelayan dalam praktik perikanan tangkap berkelanjutan;
 - e. mendorong peran pelaku usaha dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi nelayan kecil;
 - f. meningkatkan kualitas dan nilai tambah pengolahan sumber daya ikan;
 - g. mendorong peningkatan peran dan kontribusi sektor swasta dalam pemberdayaan nelayan kecil; dan
 - h. meningkatkan koordinasi dan integrasi program perikanan antar instansi dan pemangku kepentingan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mengatur tentang:

- a. penangkapan ikan;
- b. pendataan;
- c. wilayah penangkapan ikan;
- d. pemasaran;
- e. pengendalian penangkapan ikan;
- f. pemberdayaan nelayan;
- g. larangan; dan
- h. peran masyarakat dan pelaku usaha.

BAB IV PENANGKAPAN IKAN

Pasal 14

- (1) Kapal perikanan yang beroperasi di Kabupaten Wakatobi harus memiliki izin dan dokumen terkait lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kapal perikanan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. kapal penangkap ikan;
 - b. kapal pengangkut ikan; dan
 - c. kapal pendukung operasi penangkapan ikan.
- (3) Kapal Penangkap Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, yang datang dari luar wilayah Kabupaten Wakatobi hanya diperbolehkan menangkap di zona pemanfaatan umum Taman Nasional Wakatobi.
- (4) Kapal Penangkap Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus melaporkan hasil tangkapan ke Dinas Perikanan Kabupaten Wakatobi.
- (5) Pelaku usaha penangkapan ikan di Kabupaten Wakatobi harus mempunyai Kartu KUSUKA.
- (6) Pelaku usaha sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5), meliputi:
 - a. nelayan kecil;
 - b. nelayan tradisional;
 - c. nelayan buruh;
 - d. nelayan pemilik;
 - e. pengolah ikan;
 - f. pemasar ikan; dan
 - g. penyedia jasa pengiriman produk kelautan dan perikanan baik berbentuk perseorangan atau korporasi.

Pasal 15

- (1) Penangkapan ikan menggunakan Alat Penangkapan Ikan (API) dan Alat Bantu Penangkapan Ikan (ABPI) yang ramah lingkungan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Alat penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. jaring lingkar (*surrounding nets*);
 - b. jaring angkat (*lift nets*);
 - c. alat yang dijatuhkan atau ditebarkan (*falling gears*);
 - d. jaring insang (*gillnets and entangling nets*);
 - e. perangkap (*traps*);

- f. pancing (*hooks and lines*);
 - g. alat penjepit dan melukai (*grappling and wounding*); dan
 - h. alat penangkapan ikan lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain alat tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2), nelayan dapat menggunakan alat bantu penangkapan ikan terdiri dari:
- a. rumpon; dan
 - b. lampu.
- (4) Modifikasi alat tangkap dilakukan dengan tetap mengacu pada jenis alat tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB V PENDATAAN

Pasal 6

- (1) Pendataan perikanan tangkap dilakukan oleh nelayan dan Dinas Perikanan Kabupaten Wakatobi di pelabuhan yang telah ditetapkan, berdasarkan peraturan dan prinsip ilmiah, dengan menggunakan mekanisme dan/atau metode:
- a. *Log book* perikanan tangkap;
 - b. pencatatan pendaratan ikan;
 - c. satu data kelautan dan perikanan.
- (2) *Log book* digunakan dalam pengumpulan data perikanan tangkap untuk kapal di atas 5 GT, yang memuat:
- a. data kapal penangkap ikan;
 - b. data alat penangkapan ikan;
 - c. data operasi penangkapan ikan; dan
 - d. data ikan hasil tangkapan.
- (3) Pencatatan pendaratan ikan dilakukan dalam satuan waktu tertentu dan digunakan untuk semua jenis usaha perikanan tangkap, yang terdiri dari data:
- a. operasional penangkapan;
 - b. produksi perikanan;
 - c. biologi perikanan;
 - d. ekonomi perikanan.
- (4) Satu Data Kelautan dan Perikanan dilakukan setiap bulan terhadap semua pelaku usaha perikanan tangkap untuk mengumpulkan data, yaitu:
- a. sumber daya perikanan;
 - b. sarana dan prasarana perikanan;
 - c. sumber daya manusia perikanan;
 - d. volume, nilai, dan hasil perikanan; dan

- (5) Pelaksanaan Satu Data Kelautan dan Perikanan sebagaimana diatur pada ayat (4) dilakukan melalui koordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tenggara.
- (6) Dinas Perikanan Kabupaten Wakatobi melakukan penyuluhan atau pelatihan tentang tata cara pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).

BAB VI WILAYAH PENANGKAPAN IKAN

Pasal 7

Wilayah penangkapan ikan dilakukan di zona pemanfaatan umum dan zona pemanfaatan lokal.

Pasal 8

- (1) Zona pemanfaatan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 seluas ±804.000 ha meliputi sebagian besar wilayah perairan pesisir pulau di Taman Nasional Wakatobi
- (2) Wilayah perairan pesisir pulau di Taman Nasional Wakatobi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali peruntukan zona inti, zona perlindungan bahari, dan zona pariwisata.
- (3) Zona pemanfaatan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 seluas ±495.700 ha meliputi sebagian besar wilayah perairan di luar pulau-pulau dan gugusan terumbu karang di Taman Nasional Wakatobi.

BAB VII PEMASARAN

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas pemasaran untuk memperkuat dan memperluas konektivitas antara sentra produksi perikanan.
- (2) Fasilitas pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan fasilitas pendukung lainnya.
- (3) Penyediaan fasilitas pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Setiap penyuplai (*supplier*) dan nelayan kecil, hasil perikanan harus menerapkan dan memenuhi CPIB yang ditunjukkan dengan adanya sertifikat CPIB.
- (2) Jenis komoditas hasil perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (3) Jenis komoditas perikanan yang telah dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dikeluarkan melalui tempat yang telah ditetapkan.

BAB VIII PENGENDALIAN PENANGKAPAN IKAN

Pasal 11

- (1) Pengendalian penangkapan ikan dilakukan secara bersama antara Pemerintah Daerah, masyarakat, dan masyarakat hukum adat untuk memperoleh manfaat secara optimal dan berkelanjutan serta terjaminnya kelestarian sumber daya ikan.
- (2) Pengendalian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara berkelanjutan dan berdasarkan kaidah pengendalian pemanfaatan (*Harvest Control Rules*) dan strategi pemanfaatan perikanan (*Harvest Strategy*).
- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berdasarkan pada rekomendasi pengelolaan perikanan berbasis ekosistem (*Ecosystem Approach Fisheries Management/EAFM*).

BAB IX PEMBERDAYAAN

Pasal 12

- (1) Praktik perikanan tangkap berkelanjutan diarahkan pada peningkatan pemberdayaan nelayan kecil.
- (2) Pemberdayaan nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. bantuan sarana dan prasarana penangkapan ikan sesuai dengan kondisi sumber daya perikanan;
 - b. pendampingan dan penyuluhan usaha perikanan kepada nelayan, kelompok nelayan, forum nelayan, dan koperasi nelayan;
 - c. peningkatan kapasitas sumber daya nelayan dalam praktek perikanan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan;
 - d. peningkatan kapasitas sumber daya nelayan dalam penanganan/CPIB dan kualitas mutu ikan.

BAB X LARANGAN

Pasal 13

- (1) Setiap orang atau badan hukum dilarang melakukan kegiatan penangkapan ikan dan biota lainnya dengan menggunakan bahan dan/atau alat yang dapat membahayakan, mencemari, merusak kelestarian sumber daya ikan beserta biota lainnya dan lingkungan di wilayah perairan Kabupaten Wakatobi.

- (2) Adapun bahan dan/atau alat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
- a. bahan kimia meliputi potasium sianida dan bahan kimia sejenisnya;
 - b. bahan biologi racun ikan dari tumbuh-tumbuhan meliputi akar tuba, dan pandita;
 - c. alat jaring penangkap ikan yaitu jaring dan/atau alat sejenisnya yang berukuran lebar 5 meter dengan mata jaring ≤ 2.5 inchi untuk ikan karang, dan berukuran lebar 5 meter dengan mata jaring ≤ 1.5 inchi untuk pelagis kecil;
 - d. alat listrik atau arus listrik/setrum;
 - e. alat bantu penangkap ikan yaitu kompresor.
- (3) Penangkapan ikan dilarang dilakukan pada lokasi pemijahan ikan/SPAG (*Spawning Agregation Areas*) pada kawasan konservasi (zona inti, zona perlindungan dan zona pariwisata Taman Nasional Wakatobi).
- (4) Penangkapan ikan dilarang pada ukuran tidak layak tangkap (*juvenile/anakan*) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Kegiatan penangkapan ikan dilarang menangkap biota atau jenis tertentu yang terancam punah atau yang telah dilindungi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XI KELEMBAGAAN

Pasal 14

- (1) Untuk pemberdayaan nelayan kecil dalam praktik perikanan tangkap berkelanjutan dapat dibentuk kelompok kerja perikanan berkelanjutan.
- (2) Kelompok kerja perikanan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan koordinasi antara pihak terkait, mengintegrasikan data dan informasi perikanan tangkap, serta mendukung upaya praktik perikanan tangkapan berkelanjutan.
- (3) Kelompok kerja perikanan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XII PERAN SERTA MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA

Pasal 15

- (1) Masyarakat dan pelaku usaha berperan serta dalam mendukung pelestarian sumber daya ikan, dan pemulihan ekosistem perairan.

- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui pengawasan pemanfaatan sumber daya ikan.
- (3) Masyarakat Hukum Adat dapat mendaftarkan atau mendorong wilayah adat menjadi wilayah perlindungan dan pengelolaan sumber daya laut berbasis kearifan lokal sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Peran serta pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui:
 - a. memberikan kontribusi terhadap pelestarian sumber daya ikan, serta pemberdayaan nelayan, pengolah dan pemasar hasil perikanan melalui kegiatan pertanggungjawaban sosial perusahaan atau *corporate social responsibility* (CSR);
 - b. bermitra usaha dengan masyarakat, nelayan, koperasi, usaha mikro kecil dan menengah dalam pengelolaan perikanan; dan
 - c. peningkatan kualitas dan nilai ekonomis dari keberadaan potensi sumber daya ikan.

BAB XIII PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 16

- (1) Kegiatan penangkapan ikan yang menimbulkan perselisihan diselesaikan melalui jalur litigasi.
- (2) Selain jalur litigasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), penyelesaian perselisihan dapat diselesaikan dengan jalur lain sesuai dengan kesepakatan para pihak.

BAB XIV SANKSI

Pasal 17

Setiap Orang dan/atau badan usaha yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dikenakan sanksi administrasi, berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
- c. denda;
- d. pembekuan izin; dan/atau
- e. pencabutan izin.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wakatobi.

Ditetapkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 7 - 12 - 2020

BUPATI WAKATOBI,


ARHAWI

Diundangkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 7 - 12 - 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI,


LA JUMADIN

BERITA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2020 NOMOR